

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
SEWA MENYEWA MOBIL HARDTOP**

(Studi Kasus Pasar Tumpang Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Moch. Hadi Khusnul Yakin

NIM. C02212026



Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch. Hadi Khusnul Yakin
NIM : C02212026
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa
Menyewa Mobil Hardtop (*Studi Kasus Pasar Tumpang
Malang*)

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2019

Menyatakan


Moch. Hadi Khusnul yakin

NIM. C02212026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Hadi Khusnul Yakin NIM C02212026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 8 April 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP : 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Hadi Khusnul Yakin NIM C02212026 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M. Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 5 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail. perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Hadi Khusnul Yakin
NIM : C02212026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / HES
E-mail address : acilmia6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Mobil Hardtop (studi kasus pasar tumpang malang)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2019

Penulis

Moch. Hadi Khusnul Yakin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian Islam dan kekuatan Islam tersebut telah terbukti sepanjang sejarah, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradapan manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir.¹

Islam juga agama yang lengkap dan sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka.

Manusia diciptakan dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.²

¹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*(Jakarta:Selemba Diniyah, 2003), 2.

² Muhammad Arifin bin Badri *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, (Bogor: Darul Ilmi Publising, 2012), 1.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muāmalah.³

Setiap manusia juga mempunyai kepentingan baik secara individu maupun secara bersama sama untuk memperjuangkan suatu tujuan dalam mendirikan serikat usaha. Adakalanya manusia itu yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya. Disisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Manusia juga menerima andil dan perannya kepada orang lain, saling bermuamalah yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kebutuhannya.

Salah satu dari ajaran Islam diantaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah di gariskan atau ditetapkan oleh Allah dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba hambanya, berarti mengatur aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai mana firman Allah dalam QS. An-nahl ayat 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁴

Menjalankan suatu usaha, objek muāmalah dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-quran dan as-sunnah secara mayoritas lebih banyak berhubungan dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muāmalah yang di butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muāmalah itu tidak keluar dari prinsip prinsip yang ditentukan oleh Islam

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti salat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya muāmalah yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, ijārah, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Kajian hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy*, istilah ini dalam wacana ahli hukum barat

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*(Surabaya: Dana Karya, 2007), 215.

digunakan istilah *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *Fiqh*. Dalam penjelasan hukum Islam dari literature barat, menurut Joseph Schacht dalam bukunya: *An Introduction to Islamic Law* yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan seorang muslim dari segala aspeknya.⁵

Kegiatan muāmalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muāmalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa-menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam al-Qur'an dan al-Hadist telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam al-Hadist. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab berasal dari kata *muāmalah*, yang secara etimologi kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁶

Adapun juga dalam hal subyek muāmalah yaitu manusia sebagai makhluk social yang merupakan fitrah yang ditetapka oleh allah SWT bagi mereka. Suatu

⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013), 30-31.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 7.

hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi social dengan manusia lain. Dalam kaitan ini, Islam dating dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk muāmalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis dan bentuk muāmalah yang beragam, yang pada dasarnya saling melakukan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dalam ber-muāmalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat di kerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama di butuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep islam muamalah merupakan cerminan nilai di bidang muamalat, hokum muamalah bersumber dari al quran, sunnah rasul dan ra'yu atau ijtihad.⁷ Sebagaimana di jelaskan dalam QS.An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*(Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.⁸

Ada beberapa bentuk muāmalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, kerjasama dagang, utang piutang, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muāmalah adalah jual beli atau tukar menukar. Menurut fiqh muāmalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan dalam literatur fiqh Islam. Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah saw pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad juga semakin beragam.

Di dalam melakukan kegiatan sosial (muāmalah), Islam memiliki prinsip-prinsip muāmalah. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muāmalah prinsip halal, prinsip maslahah, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah,

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Dana Karya, 2007), 105.

prinsip komitmen terhadap al-akhlāq al-karīmah, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.⁹

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *muāmalah* adalah *ijārah*. Menurut bahasa *ijārah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.¹⁰

Pengertian *ijārah* dalam buku karangan Muhammad, *ijārah* atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.¹¹

Dalam Surat Al-qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹²

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

¹⁰ Helmi Karim, *fiqh muamalah* (Rajawali Press: Jakarta, 1993), 9.

¹¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 34.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Dana Karya, 2007), 188.

memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Sewa *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Transaksi sewa *ijārah* identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa *ijārah* pemilikan dibatasi dengan waktu. Secara istilah syariah, menurut ulama fikih, antara lain disebutkan oleh Al-Jazair, sewa *ijārah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Sabiq sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹³

Ijārah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan. Diantara sekian banyak jasa transportasi yang ditawarkan di daerah Malang, transportasi hartop merupakan usaha jasa yang saat ini banyak di minati pengunjung untuk mempermudah akses menuju Ranupani.

Latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa mobil hartop di pasar tumpang Malang ini meliputi beberapa pihak diantaranya yaitu pemilik hartop dengan penyewa hartop (wisatawan dan pendaki) yang bertujuan ke arah Ranupani. Dari penyewaan tersebut terdapat hal yang tidak sewanajarnya dari penyewaan mobil seperti biasanya. Awalnya pemilik hartop menyewakan mobilnya dengan perjanjian awal seharga Rp.650.000 satu hartop untuk sekali berangkat yang maksimal di gunakan untuk 12 orang, pada waktu sampai di lokasi Ranupani

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hal. 185.

tersebut pemilik hartop meminta tambahan biaya Rp.10.000 / orang, dari sini kami penulis berpendapat bahwa ada ketidak-sesuaian akad yang awal atau adanya penambahan biaya, yang mana biaya tersebut tidak diketahui untuk apa oleh penyewa. Dari masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas sebagai skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Mobil Hardtop (Studi Kasus Pasar Tumpang Malang)”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas maka dapat diangkat sebuah penelitian dari banyaknya masalah antara penyewa dan pengguna jasa transportasi (Hardtop), antara lain:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik akad sewa hardtop di pasar Tumpang Malang.
2. Praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.
3. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.
4. Pandangan hukum Islam dalam praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.

Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi masalah berikut:

1. Praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, timbullah suatu permasalahan yang menjadi perhatian peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa mobil hartop di pasar Tumpang Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad sewa menyewa mobil hartop di pasar Tumpang Malang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan kembali.

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa tersebut.

1. Skripsi saudara Ari Rachmawati yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan

Jabon Kabupaten Sidoarjo”, skripsi ini membahas tentang sewa mobil, tetapi tidak dijelaskan kapan berakhirnya akad tersebut.¹⁴

2. Skripsi saudara Mohammad Rofiuddin yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoarjo”. skripsi tersebut menjelaskan tentang mobil. Hasil dari penelitian mengandung pemaksaan dan mengandung ghoror.¹⁵
3. Skripsi saudara Achmad Fatchul Bari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa Secara Sepihak Dari Pihak Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya” hasil dari skripsi tersebut dalam akad sewa menyewa tidak sah karena terjadi transaksi diluar akad perjanjian.¹⁶

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Selain karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik

¹⁴ Ari Rachmawati, “Analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

¹⁵ Mohammad Rofiuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

¹⁶ Achmad Fatchul Bari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa Secara Sepihak Dari Pihak Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

penekanannya terletak pada penambahan biaya yang tidak dijelaskan dalam akad awal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad sewa menyewa hardtop di pasar Tumpang Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (*muāmalah*).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah hukum atau ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ijtihad para Imam madzhab atau ahli fiqih yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih ijārah berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu ijārah mempunyai pengertian umum meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.
2. Praktik akad Sewa hardtop ini terjadi pasar tumpang malang yang di gunkan para wisatawan atau pendaki yang melanjutkan perjalanan ke arah ranupani yang berjarak tempuh sekitar 2 jam dari pasar tumpang malang.

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya akad sewa menyewa mobil hardtop di Pasar Tumpang Malang.
- b. Praktik akad sewa-menyewa dan penentuan harga sewa menyewa.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.¹⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) 5 pemilik hartop
- 2) 10 wisatawan ataupun pendaki.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan tiga metode teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Agar memperoleh data yang objektif dan valid. Dalam hal ini, yang diobservasi oleh peneliti adalah akad sewa menyewa hartop di Pasar Tumpang Malang.

b. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini keterangan diperoleh langsung dari para wisatawan ataupun pendaki dengan pemilik hartop.

c. Studi Dokumen

¹⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: FT UGM, 1988), 136.

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.²⁰ Meliputi foto dan hasil catatan wawancara kepada pihak terkait

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.²¹ Dalam hal ini yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari transaksi akad sewa menyewa.

b. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Deskriptif: yaitu dengan menggambarkan karakteristik suatu objek, disini objek yang dimaksud adalah akad sewa menyewa hartop di Pasar Tumpang Malang, yang kemudian dianalisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

²⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), 39.

²¹ Ibid., 97.

²² Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

- b. Deduktif: yaitu dengan mengungkapkan beberapa dalil yang berhubungan dengan akad sewa menyewa yang kemudian dikaji berdasarkan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Merupakan kerangka teoretis atau landasan teori yang mendasari penelitian. Dalam hal ini mencakup pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, syarat dan rukun sewa-menyewa menurut Hukum Islam.

Bab ketiga praktik akad sewa menyewa mobil hartop di Pasar Tumpang Malang, bab ini menjelaskan latar belakang akad sewa menyewa hartop di Pasar Tumpang Malang, dan proses terjadinya praktik akad sewa menyewa mobil hartop di Pasar Tumpang Malang.

Bab keempat ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hukum sewa-menyewa, yang pertama teoretis dan analisis latar belakang praktik akad sewa menyewa mobil hartop di Pasar Tumpang Malang dan yang kedua yaitu

BAB II

TEORI AKAD dan IJARAH DALAM ISLAM

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Dalam menjelaskan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi.¹

Sebagai mana di jelaskan dalam al qur'an al maidah ayat 1 dan ali imron ayat 76 di bawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji.²

¹ Fatmah, ST. MM, *Kontrak Bisnis Syariah*(Surabaya: UIN SA Press: 2014), 5.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*(Surabaya: Dana Karya, 2007), 105.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Arinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.³

Istilah *'ahdu* dalam Al quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya⁴

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*(Surabaya: Dana Karya, 2007), 59.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 31.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 35.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Menurut al-jurjani, bertitik tolak pada kata '*aqd* atau '*uqudah* yang berarti simpul atau buhul seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata '*aqd* pada semua yang dapat diikat atau di kukuhkan. Oleh karena itu menanamkan ikatan syari antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam rangka kegiatan usaha seperti jual beli, sewa menyewa ataupun yang lainnya.⁷

Sementara dalam arti khusus diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *i>ja>b qabu>l* berdasarkan ketentuan *sy>ara*' yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya sesuai *sy>ara*' dan berdampak pada objeknya. Contoh *i>ja>b* adalah pernyataan seorang penjual, "*Saya telah menjual barang ini kepadamu.*" Atau "*Saya serahkan barang ini kepadamu.*" Contoh *qabu>l* adalah, "*Saya beli barangmu.*" Atau "*Saya terima barangmu.*"⁸

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

⁷ Fatmah, ST. MM, *Kontrak Bisnis Syariah*(Surabaya: UIN SA Press: 2014), 5.

⁸ H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia: 2001), 45.

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan *syari'at* Islam.⁹

2. Dasar Hukum Akad

Pada dasarnya hukum *mua'malah* seperti halnya dengan jual beli, *arriyah*, gadai dan lain-lain adalah halal dan diperbolehkan sebagaimana asal hukum sesuatu yang ada di bumi itu halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali dan sebagian besar ulama madzhab Hanafi. Bahkan Ibnu Rajab r.a mengatakan sebagian ulama mengatakan ini adalah kesepakatan para ulama. Berikut ini merupakan dalil kaidah dalam hal muamalah dan akad :

Dalil Umum Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

⁹ *Ibid.*, 45.

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian”¹⁰.

Dalil Khusus Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”¹¹

Ayat ini mencakup semua akad perjanjian, baik itu perjanjian manusia kepada Allah atau sesama makhluknya. Allah memerintahkan agar manusia memenuhi akad-akad itu semuanya, dan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum muamalah dan akad adalah boleh dan halal. Seandainya akad-akad itu hukumnya haram, pasti Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk memenuhinya. Dan juga terdapat firman Allah swt yang lainnya dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Dana Karya, 2007),5.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*(Surabaya: Dana Karya, 2007), 106.

¹² *Ibid.*, 11.

Dalam ayat tersebut, Allah swt menghalalkan berbagai macam jual beli karena didalamnya ada maslahat manusia secara umum, dan mengharamkan riba karena terdapat kezhaliman, dan makan harta orang lain dengan cara batil. Ini menunjukkan bahwa asal hukum jual dan akad adalah halal dan dibolehkan selagi tidak ada kezhaliman didalamnya dan dan makan harta orang lain dengan cara batil.

3. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad baru terbentuk bila terpenuhi rukun (unsur) nya. Adapun unsur akad yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad ('*aqiday>n*).

para pihak yang membuat atau disebut juga dengan subjek akad (Subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang perorang dan dapat juga dalam bentuk badan hukum.

Adapun syarat subjek akad tersebut, yaitu:

- a. Seseorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau baligh, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti menstruasi pada wanita dan perubahan suara dan mimpi pada pria dan yang ukuran kedua adalah *a>qil* yaitu tidak cacat akal pikiran. Kegunaan dari penentuan mukallaf ini adalah sebagai dasar pembebanan kewajiban.

b. Badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum suatu persekutuan (*syarikah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kekayaan yang terpisah dari pendirinya.¹³

2. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*).

Shighat akad atau ijab qabul (serah terima), yaitu perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak.

Syarat *shighat 'aqd* diantaranya, yaitu:

a. *Ja'la>'u>l ma'na>* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

b. *Tawa'fuq* (persesuaian antara ijab dan kabul).

c. *Jazmul 'iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

d. *Ittishad al-Kabul bil-hijab*, di mana kedua pihak dapat hadir dalam satu majelis.¹⁴

3. Objek akad (*mahallul 'aqd*).

Syarat objek akad, yaitu:

a. Halal menurut *syara'*

b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 147.

¹⁴ *Ibid.*, 147.

- c. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
 - d. Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan)
 - e. Dengan harga jelas.¹⁵
4. Tujuan akad (*mau>dhu' al-'aqd*).

Syarat akad atau *mau>dhu' al-'aqd* atau dalam istilah hukum perjanjian disebut “prestasi”. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'/ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ija>rah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).¹⁶

4. Syarat-Syarat Akad

Syarat adalah perkara yang di jadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan bukan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu.¹⁷

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang di sepakati adanya

¹⁵ *Ibid.*,. 147.

¹⁶ *Ibid.*,. 147.

¹⁷ Dimyauddin djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*(Yogyakarta: pustaka pelajar: 2008), 54.

Perjanjian yang di adakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang di adakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dengan dasar hukum yang merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist rasulullah saw yang artinya :

“ segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”.¹⁸

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Perjanjian yang di adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang di adakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak disandarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁹

¹⁸ Fatmah, ST. MM, *Kontrak Bisnis Syariah*, 26.

¹⁹ *Ibid.*, 26.

3. Harus jelas dan gamblang

Sesuatu yang di perjanjikan oleh para pihak harus jelas dan gamblang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang di timbulkan oleh isi perjanjian tersebut²⁰.

5. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya bergantung pada sudut pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini:

a. Akad Sahih

Akad Sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama' Hanafiyah akad sahii adalah akad yang memenuhi ketentuan syari;at pada asalnya dan sifatnya.²¹

²⁰ *Ibid.*, 26.

²¹ H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia: 2001), 66.

Akad bisa sah, jika memiliki kondisi seperti dibawah ini:

1. Semua elemen yang diwajibkan oleh hukum harus lengkap.
2. Tambahan kondisi harus dipenuhi.
3. Tujuan dari akad dan isinya harus sesuai dengan prinsip Islam.²²

b. Akad Tidak Sahih

Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur Ulama' selain Hanafiyah menetapkan bahawa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama' Hanafiyah membedakan antara *fasid* dan *batal*.²³

Menurut ulama' Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah golongan akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekcoakan.²⁴

6. Berakhirnya Akad

²² Fatmah, ST. MM, *Kontrak Bisnis Syariah*, 26.

²³ H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*,. 67.

²⁴ *Ibid.*, 67.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*ka>falah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.²⁵

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *kh>iyar*, baik *kh>iyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqal>ah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *kh>iyar* pembayaran (*kh>iyar naqd*) penjual

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,. 151.

mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.²⁶

B. Teori *Ija>rah*

1. Pengertian *Ija>rah*

Lafal *al-ija>rah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-ija>rah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mua>malah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁷

Dalam fiqh *mua>malah*, sewa-menyewa disebut dengan kata *ija>rah*. *Ija>rah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-*

²⁶ *Ibid.*, 151.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

'iwadhu" yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ija>rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁸

Sedangkan menurut bahasa *ija>rah* berarti 'upah' atau 'ganti' atau 'imbalan'. Dalam arti luas, *ija>rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri.²⁹

Ada yang menerjemahkan, *ija>rah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.³⁰

Selain pengertian di atas, para ulama madzhab juga memberikan definisi terhadap *ija>rah*: Kelompok Hanafiyah mengartikan *ija>rah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.³¹

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mengidentifikasikan *ija>rah*

²⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,. 122.

³¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fiqh Muamalah)*(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 194.

sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³²

Adapun menurut pendapat Amir Syarifudin al-*ija>rah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ija>rah al'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati³³

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ija>rah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*mu'ajjir*", sedangkan penyewa disebut dengan "*musta'jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma'jur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*"

³² *Ibid.*, 195.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).³⁴

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Adapun dasar hukum dari *ija>rah* terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ...Dan jika ka mu ingin anakmu disusuka oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu pula kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian suart al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-

³⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fiqh Muamalah)*,. 194.

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa Rasul SAW sendiri telah melakukan praktik *ija'rah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

Artinya: *Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul SAW bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya.* (HR. Ibnu Majah).³⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau bayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering.

³⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 197.

Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.³⁸

Dari semua ayat dan hadist di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.³⁹

Dengan demikian, dalam *ija>rah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ija>rah* juga benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (akad).⁴⁰

Sayyid Sabiq menambahkan landasan *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam *mua>malah* Islam. Menurutnya, dalam hal *disyari'atkan ija>rah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun

³⁸ *Ibid.*, 197.

³⁹ *Ibid.*, 198.

⁴⁰ *Ibid.*, 198.

yang membantah kesepakatan ini. Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.⁴¹

3. Rukun dan Syarat-syarat *Ija>rah*

Ija>rah merupakan bagian dari mua>malah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian mua>malah adalah hubungan antar sesama manusia, maksudnya disini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Di mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan saling membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, mua>malah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketentraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.⁴²

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

⁴¹ *Ibid.*, 198.

⁴² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fiqh Muamalah)*, 198.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.⁴⁵

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa *ija>rah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ija>rah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.⁴⁶

- b.) Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan.
- c.) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d.) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e.) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.⁴⁷

Dalam buku *Fath al-Qarib*, dijelaskan bahwa untuk sahnya *ija>rah* sebagai berikut:

1. Untuk sahnya *ija>rah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaan tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah sewa-menyewa.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia(Surabaya: Dana Karya, 2007), 83

⁴⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fiqih Muamalah)*, 200.

⁴⁷ *Ibid.*, 201.

2. Harus adanya ucapan *i>ja>b qabu>l* antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu: “*Saya menyewakan rumah ini kepadamu*” dan jawabannya: “*Saya terima rumah ini*”.⁴⁸

4. Macam-macam *Ija>rah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:

a. *Ija>rah bil ‘amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa.

Ija>rah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama’ fiqh, *ija>rah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

Ija>rah seperti ini terbagi dua yaitu:

1. *Ija>rah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

2. *Ija>rah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

⁴⁸ *Ibid.*, 202.

Kedua bentuk *ija>rah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁹

a. Ija>rah bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ija>rah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

1. Sewa-menyewa rumah.
2. Sewa-menyewa toko.
3. Sewa-menyewa kendaraan.
4. Sewa-menyewa pakaian.
5. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqh *mua>malah*, *ija>rah* dibagi kepada 3 macam yaitu:

- 1) Sewa-menyewa tanah

Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut.

⁴⁹ *Ibid.*, 202.

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, haruslah disebutkan secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki penyewa.

Bila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanaminya kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Sayyid Sabiq, jika syarat yang tersebut di atas tidak terpenuhi, maka rusaklah sewa-menyewa tersebut, karena pada dasarnya kegunaan tanah sangatlah beragam.⁵⁰

2) Sewa menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, hendaklah disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya.

Sebagaimana halnya dengan persewaan lainnya maka persewaan binatang juga mengandung resiko. Resiko dalam persewaan binatang adalah terjadinya kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Bila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam gangguan penyewa maka persewaan menjadi batal. Tetapi bila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi

⁵⁰ *Ibid.*, 204.

kecelakaan dan mati ketika berada dalam tanggungan penyewa maka persewaan itu tidak batal dan orang yang menyewakan wajib menggantinya.⁵¹

3) Sewa-menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi bila seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang. Islam memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.

Ulama fiqh yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan rumah ke dalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, disamping persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurut beliau toko-toko dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan persewaan.

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu keadilan dan kemurahan hati, serta tidak saling menyalahi antara kedua belah pihak yakni

⁵¹ *Ibid.*, 204.

penyewa dan yang menyewakan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.⁵²

5. Sifat dan hukum *ija>rah*

a. Sifat *ija>rah*

Menurut ulama hanafiyah, *ija>rah* adalah akad lazim yang di dasarkan pada firman Allah yang boleh di batalkan pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan pada pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa *ija>rah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya.⁵³

b. Hukum *ija>rah*

hukum *ija>rah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan sebab *ija>rah* termasuk jual beli pertukaran, hanyasaja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ija>rah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil atau lebih besar pada kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaannya atau perjanjian upah harus di berikan semestinya. Dan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *ija>rah* fasid sama

⁵² *Ibid.*, 205.

⁵³ H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*, 130.

BAB III

PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA MOBIL HARDTOP

(Studi Kasus di Pasar Tumpang Malang)

A. Letak Geografis

Tumpang adalah salah satu Kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dahulu Tumpang dikenal sebagai sentra padi "Ganjarawe" yang menghasilkan "Beras Tumpang". Jumlah penduduk Tumpang kurang lebih 71.985 jiwa yang terdiri dari 35.507 laki-laki, 36.478 perempuan. Kecamatan Tumpang mempunyai potensi dan produk unggulan di bidang pertanian, perkebunan, Industri, dll. dan letak yang strategis untuk menuju objek-objek wisata di mana jalan satu satunya dari arah barat untuk menuju ke Gunung Bromo dan Semeru.¹

Secara administratif, Kecamatan Tumpang dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tumpang berbatasan langsung dengan Kecamatan Jabung. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Pegunungan Bromo Semeru. Di

¹ Sutikno, <http://desa-tumpang.malangkab.go.id> di akses pada tanggal 22 agustus 2017

sebelah selatan, Kecamatan Tumpang berbatasan dengan Kecamatan Poncokusumo. Lalu, di sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kota Malang.²

Kecamatan Tumpang memiliki luas wilayah 6.915,420 Ha. Daerah Kecamatan Tumpang adalah daerah agraris yang berbasis pada persawahan, sayuran dan pertanian lahan kering serta buah-buahan seperti apel, jeruk, klengkeng, durian, nangka, langsep, dan alpukat. Kecamatan ini berada di ketinggian 597 meter di atas permukaan laut. Suhu minimum dan maksimumnya berkisar antara 20-29 derajat celsius. Sedangkan curah hujan rata-ratanya mencapai 1.030 mm pertahun.

Terdapat banyak potensi wisata di Kecamatan Tumpang. Sebut saja Agro Wisata di desa Duwet, Air Terjun Sumber Pitu di desa Duwetkrajan, Air Terjun Coban Cindhe di desa Benjor, Air Terjun Coban Jahe di desa Tumpang, Candi Jajaghu (Jago) di desa Tumpang, Candi Kidal di desa Kidal, Pemandian Sumberingin di desa Wringinsongo.

Daerah Kecamatan Tumpang adalah daerah agraris yang berbasis pada Persawahan, sayuran dan pertanian lahan kering serta buah – buahan

² Sutikno, <http://desa-tumpang.malangkab.go.id>, di akses pada tanggal 22 agustus 2017.

(Apel, jeruk, klengkeng, Durian, Nangka, Langsep, Alpokat) sedangkan Topografi Kecamatan Tumpang dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Tumpang Bagian Timur terdiri dari Desa Benjor, Duwet dan Duwetkrajan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 700 dpl, dimana daerah ini cocok untuk pengembangan tanaman buah – buahan (Apel, durian, alpokat dan pisang) serta tanaman sayuran (Kentang, kobis, wortel dll.
2. Tumpang bagian Tengah terdiri dari Desa Tumpang, Malangsuko, Jeru, Tulusbesar yang merupakan daerah perkotaan
3. Tumpang bagian barat terdiri dari Desa Wringinsongo, Bokor, Slamet, Kidal, Kambingan, Ngingit, Pandanajeng dan Pulungdowo daerah ini merupakan daerah pertanian sawah serta potensial untuk pengembangan peternakan ayam ras, sapi perah serta tanaman jahe

Adapun curah hujan rata – rata pertahun antara 1297 s.d 1925 mm setiap tahunnya dengan suhu rata – rata 18 – 26 C.³

B. Latar Belakang Berdirinya Persewaan Mobil Hardtop di Pasar Tumpang Malang

³ Sutikno, <http://desa-tumpang.malangkab.go.id>, di akses pada tanggal 22 agustus 2017.

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan dan untuk memudahkan pembahasan serta pemecahan masalah yang dihadapi terlebih dahulu harus mengetahui sejarah berdirinya praktik usaha persewaan Hartop di Pasar Tumpang Malang, karena sejarah merupakan suatu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan maupun masalah yang dihadapi.

Latar belakang berdirinya praktik usaha ini adalah sejumlah orang yang memiliki kendaraan hartop karena memang jalur yang sulit di lalui untuk mobil mobil biasa serta ingin memenuhi kebutuhan sehari sehari dengan tujuan mengambil keuntungan karena banyak nya pendatang atau wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanannya dari tumpang menuju ranupani untuk kemudian melanjutkan pendakian ke gunung semeru ataupun wisata sekitar ranupani.

Usaha persewaan ini berbentuk perorangan yang mana pemilik hartop menyewakan hartopnya kepada pengunjung yang ingin melanjutkan perjalanan ke arah ranupani. 1 hartop di sewakan maksimal untuk 12 orang dengan biaya Rp.650.000 untuk sekali berangkat.⁴

C. Praktik akad sewa-menyewa Hartop di Pasar Tumpang Malang

1. Akad

⁴ Faris, *wawancara*, 10 oktober 2017.

Dalam menjelaskan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi.⁵ melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari mu'jir ataupun dari musta'jir. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Kedua pihak yang melakukan akad ijarahpun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antar keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

Akad perjanjian sewa menyewa pertamakali di laksanakan ketika penyewa dan orang yang menyewakan bertemu untuk menyewa hartop dengan tujuan untuk melanjutkan perjalanan ke arah ranupani. Dalam ijab qubul pihak yang menyewakan dengan ijab memberikan harga sebesar Rp.650.000 untuk sekali berangkat sedangkan pihak penyewa dengan qobul iya saya mau dengan harga Rp.650.000 untuk sekali berangkat. Tanpa sepengetahuan pihak penyewa ,

⁵ Fatmah, ST. MM, *Kontrak Bisnis Syariah*, 5

pihak yang menyewakan meminta tambhan biaya setelah sampai di tujuan . Bagi yang sudah pernah kesana ini di anggap hal yang wajar namun terasa berat bagi yang belum pernah kesana atau yang baru pertama kali kesana.untuk yang sudah pernah menganggap ini sebagai tip atau bonus bagi supirnya tetapi jika yang belum merasa berat dengan tambahan biaya yang tidak di sebutkan d awal.

2. biaya

Biaya merupakan sejumlah uang yang harus di berikan ketika terjadi suatu akad atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, dalam hal ini biaya harus di berikan kepada pemilik hartop selaku sebagai pnyewa hartop dengan biaya Rp. 650.000 / hartop untuk sekali berangkat dengan maksimal di gunakan untuk 12 orang.⁶

3. pembayaran

Pembayaran merupakan kesepakatan antara kedua belah pihakn dalam hal ini yakni antara pihak penyewa hartop atau pihak yang menyewakan hartop. Pembayaran bisa di lakukan dengan cara setelah sampai tujuan ataupun sebelum berangkat, pembayaran bisa juga di lakukan d jauh hari yang di

⁶ Ruslan, *wawancara*, 15 oktober 2017.

gunakan sebagai uang muka karena memesan hartop jauh hari melalui via telepon ataupun whastapp.⁷

Pihak yang mempunyai Hartop antara lain:

1. Bapak Alip warga Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang sendiri, dan beliau mempunyai 2 Hartop untuk disewakan kepada pengunjung untuk mendaki, beliau membangun usaha Penyewaan Hartop tersebut sudah 3 tahun yang lalu. Beliau melihat banyaknya pengunjung yang datang untuk mendaki, lalu pak Alip berfikir untuk membangun usaha tersebut. Untuk pembayaran beliau biasanya langsung diberi ketika sebelum berangkat namun ada juga yang memberi uang muka, namun ketika sepi atau bukan musim pengunjung beliau meminta tambahan kepada yang menyewakan dengan alasan sudah biasa atau bisa di katakan uang rokok.⁸
2. Bapak Ruslan warga Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang dan beliau mempunyai hanya 1 Hartop karena beliau baru membuka usaha tersebut karena di ajak temannya, beliau juga baru 4 bulan membuka usaha tersebut. Beliau terkadang meminta tambahan dengan alasan sudah biasa di lakukan⁹

⁷ Fariz, *wawancara*, 10 oktober 2017.

⁸ Alip, *wawancara*, 15 oktober 2017.

⁹ Ruslan, *wawancara*, 15 oktober 2017.

3. Mas Putra berasal dari Kota Blitar dan beliau menikah dengan orang Pasar Tumpang tersebut dan beliau mempunyai 1 Hartop untuk disewakan kepada pengunjung yang ingin mendaki, karena usaha tersebut sangat marak di daerah Pasar Tumpang¹⁰
4. Bapak Anas warga Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang juga dan mempunyai 1 Hartop saja, beliau baru memulai usaha penyewaan Hartop tersebut, sebelumnya Bapak Anas bekerja sebagai petani.¹¹
5. Bapak Eko warga Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang beliau orang yang bias dikatakan pertama dalam membuka usaha tersebut, beliau mempunyai 3 Hartop saja. Bapak Eko mengajak teman-temannya untuk menyewakan Hartop tersebut karena banyaknya permintaan dari pengunjung.¹²
Kemudian pihak yang menyewa Hartop antara lain:
 1. Mas Irfan merupakan warga Indonesia yang berasal dari Pacar Kembang Surabaya yang baru ke pasar tumpang dan menyewa hartop yang digunakan untuk 10 orang.¹³
 2. Mas Azmi merupakan warga Indonesia yang bertempat tinggal di

¹⁰ Putra, wawancara, 16 oktober 2017.

¹¹ Anas, wawancara, 16 oktober 2017.

¹² Eko, wawancara, 16 oktober 2017.

¹³ Irfan, wawancara, 18 oktober 2017.

wilayah ketintang Surabaya dan baru pertama kali berkunjung kearah ranupane yang melalui pasar tumpang dengan menyewa hartop yang akan di gunakan untuk 7 orang.¹⁴

3. Mas joni adalah warga indonesia yang berasal dari wilayah taman sepanjang sidoarjo yang bertujuan kearah desa wisata ranupane dengan mnggunakan hartop dari pasar tumpang dengan d tumpangi 7 orang.¹⁵
4. Mas mujib merupakan warga Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah sumberejo bojonegoro yang akan melakukan pendakian kearah semeru dengan mnggunakan hartop dari pasar tumpang dengan di gunakan untuk 10 orang.¹⁶
5. Mas candra merupakan warga Indonesia yang menetap di tropodo sidoarjo mnyewa hartop untuk 9 orang dengan tujuan desa wisata ranupane.¹⁷
6. Cak muklis merupakan warga Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah baureno bojonegoro yang akan melakukan pendakian kearah semeru dengan mnggunakan hartop dari pasar tumpang dengan di

¹⁴ Azmi, *wawancara*, 18 oktober 2017.

¹⁵ Joni, *wawancara*, 18 oktober 2017.

¹⁶ Mujib, *wawancara*, 19 oktober 2017.

¹⁷ Candra, *wawancara*, 19 oktober 2017.

gunakan untuk 6 orang.¹⁸

7. Mas andik warga Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah putat gede Surabaya yang akan melakukan pendakian kearah semeru dengan menggunakan hartop dari pasar tumpang dengan di gunakan untuk 8 orang.¹⁹
8. Pak rizal merupakan warga Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah jetis mojokerto yang akan melanjutkan perjalanan kearah ranupane kearah dengan menggunakan hartop dari pasar tumpang dengan di gunakan untuk 6 orang.²⁰
9. Mas ahnan adalah warga Indonesia yang berkediaman di wilayah pasar pacet mojokerto yang akan melakukan pendakian melalui ranupane dengan menggunakan hartop dari tumpang dengan di tumpangi 10 orang.²¹
10. Mas faruq warga inonesia yang bertempat tinggal di desa kedungadem bojonegoro yang menyewa haertop dari tumpang dengan tujuan ranupani untuk 6 orang.²²

¹⁸ Mukhlis, *wawancara*, 19 oktober 2017.

¹⁹ Andik, *wawancara*, 19 oktober 2017.

²⁰ Rizal, *wawancara*, 19 oktober 2017.

²¹ Ahnan, *wawancara*, 19 oktober 2017.

²² Faruq, *wawancara*, 19 oktober 2017.

Berikut ini adalah akad yang telah terjadi dari hasil wawancara penelitian

- a. Bapak alip surono sebagai pemilik hartop dan mas irfan dan mas azmi sebagai penyewa hartop mereka pengunjung asal kota Surabaya , bapak alip menawarkan hartopnya di sewakan dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat dengan maksimal 12 orang kepada mas irfan dan mas azmi, sehingga mas irfan dan mas azmi mnyetujui biaya yang di tawarkan oleh bapak alip kepada mas irfan dan mas azmi, namun setelah keberangkatan si penyewa meminta tmbahan biaya kisaran Rp.10.000 per orang seperti hasil wawancara dengan mas irfan dan mas azmi “padahal sudah di sepakati di awal harga Rp.650.000 sekali berangkat tetapi tiba tiba meminta tambahan biaya pada saat keberangkatan walaupun iti uang rokok atau apa bisa di jelaskan di awal harusnya”^{.23}
- b. Bapak ruslan sebagai pemilik hartop dan mas joni dan mas mujib sebagai penyewa hartop, bapak ruslan menawarkan hartopnya di sewakan dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat dengan maksimal di gunakan untuk 12 orang kepada mas joni dan mas mujib, sehingga mas joni dan mujib mnyetujui biaya yang di tawarkan oleh bapak ruslan kepada mas joni dan mujib, namun setelah keberangkatan si penyewa

²³ Irfan dan azmi, *wawancara*, 18 oktober 2017.

meminta tambahan biaya kisaran Rp.10.000 per orang yang menurut beliau karena sudah biasa dilakukan seperti hasil wawancara dengan mas joni dan mujib “padahal sudah di setujui di awal tetapi kok minta tambahan, gini jadi merasa keberatan saya uang menipis juga”.²⁴

- c. Mas putra sebagai pemilik hartop dan mas candra dan cak muklis sebagai penyewa hartop, bapak alip menawarkan hartopnya di sewakan dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat dengan maksimal 12 orang kepada mas candra dan cak muklis, sehingga mas candra dan cak muklis mnyetujui biaya yang di tawarkan oleh mas putra kepada mas candra dan cak muklis, namun setelah keberangkatan si penyewa meminta tambahan biaya kisaran Rp.10.000 per orang seperti hasil wawancara dengan mas candra dan cak muklis “kok gak sesuai sama yang awal di sepakati”.²⁵
- d. Bapak anas sebagai pemilik hartop dan mas andik dan pak rizal sebagai penyewa hartop, bapak anas menawarkan hartopnya di sewakan dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat dengan maksimal 12 orang kepada mas andik dan pak rizal, sehingga mas andik dan pak rizal mnyetujui biaya yang di tawarkan oleh bapak anas kepada mas andik dengan temannya, namun setelah keberangkatan si penyewa meminta tambahan

²⁴ Joni dan mujib, *wawancara*, 19 oktober 2017.

²⁵ Candra dan muklis, *wawancara*, 19 oktober 2017.

biaya kisaran Rp.10.000 per orang seperti hasil wawancara dengan mas andik “saya sudah deal dan sepakat di awal dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat tetapi pak anas meminta tambahan biaya pada saat keberangkatan saya sempat berdebat dengan pak anas tapi beliau tetap meminta tambahan”²⁶

- e. Bapak eko sebagai pemilik hartop dan mas ahnan dan mas faruq sebagai penyewa hartop, bapak eko menawarkan hartopnya di sewakan dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat dengan maksimal 12 orang kepada mas ahnan dan mas faruq, sehingga mas ahnan dan mas faruq mnyetujui biaya yang di tawarkan oleh bapak eko kepada mas ahnan dengan temannya, namun setelah keberangkatan si penyewa meminta tmbahan biaya kisaran Rp.10.000 per orang seperti hasil wawancara dengan mas ahnan “saya deal dengan kesepakatan awal dengan harga Rp.650.000 sekali berangkat tetapi bpak eko meminta tambahan biaya pada saat keberangkan, saya kaget mengapa tidak seperti kesepakatan awal? Saya tidak berani bertanya mas karena menghormati beliau saja,kalo emang ada uang rokok harusnya bilang dari awal biar kita sama-sama enak dan tidk mengecewakan”²⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasannya:

²⁶ Andik dan rizal, *wawancara*, 19 oktober 2017.

²⁷ Ahnan dan faruq, *wawancara*, 19 oktober 2017.

1. Rata-rata warga di sekitar Pasar Tumpang Malang tersebut mempunyai 1 sampai 3 hartop yang biasa di gunakan sehari hari ataupun sebagai komunitas karena memang jalan yang di lalui cukup sulit untuk ukuran mobil biasa.
2. Banyaknya minat pengunjung ataupun wisatawan merupakan alasan warga di sekitar lokasi tersebut yang memiliki hartop untuk menyewakan hartopnya bagi yang membutuhkan.
3. Minat atau keinginan orang yang datang untuk menggunakan jasa tersebut sangatlah membantu perputaran roda ekonomi bagi warga ataupun bagi pihak yang mnyediakan jasa persewaan hartop.
4. Biaya yang di tetapkan pihak pnyewa sebesar Rp.650.000 untuk satu hartop dengan sekali jalan untuk maksimal 12 orang. Harga yang diberikan adalah harga yang sudah pasti dan tidak ada tawar menawar.
5. Persewaan ini sangatlah membantu pndatang ataupun pendaki yang ingin melanjutkan kearah ranupane karena memang medan yang sangat sulit.
6. Akad yang dilakukan awalnya biasa sperti akad sewa pada umumnya yakni adanya ijab dan qobul dari kedua belah pihak namun setelah terjadi antara kedua belah pihak, pihak yang menyewakan meminta tambahan biaya dari biaya awal yang sudah di tentukan . Sangat di sayangkan ketika adanya tambahan dari harga

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SEWA-MENYEWA MOBIL HARDTOP

(Studi Kasus Pasar Tumpang Malang)

A. Tinjauan Terhadap Praktik Akad Sewa-menyewa Hartop di Pasar Tumpang Malang

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-ija'rah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Adapun yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dari praktek sewa-menyewa harus sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam. Salah satu bentuk sewa-menyewa yang sangat populer dimasa kini dan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini ialah penyewaan mobil jeep atau bisa disebut dengan *hardtop*. dengan adanya praktek sewa menyewa ini masyarakat atau wisatawan dari pasar tumpang menuju ke ranupani dapat menikmati mobil jeep yang diinginkan tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan.

Ija'rah merupakan salah satu kegiatan *mua'malah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. *Ija'rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *al-ija>rah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Kedua pihak yang melakukan akad *ija>rah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber-*ija>rah*, sehingga antar keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

Salah satu bentuk sewa-menyewa yang ada di Pasar tumpang ini yaitu sewa Hartop yang sangat di butuhkan untuk para pendatang ataupun wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan ke ranupani yang bertujuan kearah gunung semeru ataupun wisata desa yang ada di ranupani. Dengan adanya usaha persewaan ini sangat memudahkan pengunjung yang ingin melanjutkan perjalanannya tanpa harus memikirkan perawatan ataupun lainnya, seperti halnya yang ada di daerah pasar tumpeng yang mana banyak penduduk yang memiliki kendaraan hartop yang di sewakan karena jalanan yang susah untuh di lalui kendaraan biasa sehingga sangat memudahkan para pengunjung yang datang.

Dalam praktiknya usaha persewaan mobil ini di lakukan perseorangan yang ada di sekitaran pasar tumpeng malang mempunyai akad yang wajar dan biasa di lakukan dalam urusan sewa menyewa, dalam sekali sewa yang biasa di tumpangi maksimal

12 orang untuk sekali jalan dari pasar tumpang kearah ranupani maupun dari ranupani ke pasar tumpang dengan biaya sebesar Rp.650.000,namun setelah akad di sepakati pihak pnyewa meminta tambahan sebersar Rp.10.000/orang dengan alasan sudah biasa dan di lakukan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.¹

Praktik penambahan biaya yang di lakukukan oleh pihak penyewa ini di lakukan tanpa sepengetahuan pihak yang menyewa bagi pihak yang sudah pernah menjadi hal biasa yang di lakukan namun bagi pihak yang baru pertama di nilai sangat merugikan pihak yang menyewa karena harus mengeluarkan biaya tambahan lagi dari harga yang telah di tentukan sebelumnya.

Dengan adanya penambahan biaya secara sepihak ini tentu telah merugikan pihak yang menyewa dan melanggar salah satu syarat syah ija>rah dimana akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan adanya saling rela dan menerima meskipun iti sudah biasa dilakukan. Selain itu penambahan biaya secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip sewa-menyewa berdasarkan hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi saling menguntungkan dan tidak saling merugikan antara yang satu dengan yang lain

¹ Fariz, *wawancara*, 10 oktober 2017.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad Sewa-menyewa Mobil Hartop di Pasar Tumpang Malang

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia. Untuk melakukan inovasi terhadap berbagai muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam. Perkembangan Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. disisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatan juga membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhinya seperti halnya sewa-menyewa yang harus memberi imbalan ataupun upah setelahnya.

1. Analisis dari Segi Subjek dan Objek

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan oleh penulis, bahwa kedua orang (subyek) atau pelaku sudah aqil baligh, dan sudah berkata dalam sewa menyewa pada dasarnya sudah sesuai dengan syariat Islam, karena pemilik mobil telah merelakan mobilnya untuk dimanfaatkan oleh penyewa.

Dalam segi obyek, pihak persewaan hanya menyediakan obyek yang berupa mobil yang mana mobil adalah suatu barang tidak dilarang oleh syara' (boleh atau

mubah). kemudian pihak persewaan telah menyerahkan barang sewaan (obyek) yang berupa mobil kepada si penyewa untuk dipakai atau diambil manfaatnya, dan mereka menyepakati pula dalam hal prosedur pembayaran yaitu dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 650.000 sekali berangkat. dan kedua belah pihak ini telah saling rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam sewa menyewa suatu barang. Jika dilihat dari segi obyek dan subyeknya jenis transaksi akad sewa menyewa Hardtop di Pasar Tumpang Malang ini diperbolehkan menurut aturan hukum Islam tidak ada satu dalih apapun yang membuat praktek sewa menyewa ini tidak diperbolehkan.

2. Analisis dari segi Akad ija'rah

Pada dasarnya, semua bentuk mua'alah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam mua'alah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Namun, dalam hukum Islam kecurangan ataupun penipuan dan ketidakjelasan termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Larangan tersebut agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Seperti halnya telah di jelaskan bahwa ada syarat akad yang harus di penuhi yaitu :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang di sepakati adanya Perjanjian yang di adakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang di adakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dengan dasar hukum yang merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist rasulullah saw yang artinya : “ segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”²
2. Harus sama ridha dan ada pilihan Perjanjian yang di adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang di adakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak disandarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.³

² Fatmah, ST. MM, *Kontrak Bisnis Syariah*(Surabaya; UINSA Perss: 2014), 26.

³ *Ibid.*, 26.

3. Harus jelas dan tidak gamblang Sesuatu yang di perjanjikan oleh para pihak harus jelas dan tidak gamblang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang di timbulkan oleh isi perjanjian tersebut.⁴

Dari segi akad sewa menyewa pada praktek sewa menyewa Hardtop tersebut menurut penulis sah saja karena kedua belah pihak sudah melakukan *i>ja>b qobu>l* pada awal trasaksi sewa menyewa Hardtop itu. Namun dalam perjalannya transaksi tersebut rusak ketika pihak penyewa meminta tambahan biaya dari biaya yang telah di tentukan di awal akad sehingga disini terjadi sebuah perubahan akad secara sepihak yang dilakukan pihak penyewa hardtop tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak secara tidak langsung hal ini tidak sesuai dengan prinsip sewa menyewa yang ada di Islam, seharusnya yang di ajarkan pada prinsip Islam ketika terjadi sebuah akad sewa menyewa akad akan dianggap sah jika dengan *i>ja>b qa>bul* atau ada persetujuan kedua buah pihak.

Sebagai mana firman allah dalam surat al maidah ayat 1 :

⁴ *Ibid.*, 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.⁵

Berkaitan dengan ayat, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, harus menjalani kewajiban yang telah ditentukan bersama atas kesepakatan kedua belah pihak. Pada hakikatnya akad dapat dikatakan sah apabila terdapat *i>ja>b* dan *qabu>l*. *i>ja>b* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad *ija>rah*. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula. (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *i>ja>b*. *I>>ja>b* dan *qabu>l* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya harus tegas. Harus jelas artinya, bahwa ungkapan baik lisan, tulisan, isyarat maupun yang lainnya, yang dinyatakan untuk menyatakan *i>ja>b* dalam setiap akad, menunjukkan secara jelas jenis akad yang dikehendaki. Karena akad itu satu sama lain berbeda baik tujuannya maupun akibat hukum apa yang diciptakan harus jelas.⁶

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia (Surabaya: Dana Karya, 2007), 105.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 104.

Pada penjelasan pada bab sebelumnya tentang selain rukun akad ada juga rukun *ija>rah* yang mana Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ija>rah* adalah:

- a. *A>qid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
- b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
- c. *Manfaat*.
- d. *Sighat*.⁷

Disamping rukun yang telah disebutkan di atas, *ija>rah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ija>rah* menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa
Maksudnya bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 199.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa': 29).⁸

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa *ija>rah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ija>rah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.

- b) Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan.
- c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.

Dalam buku *Fath al-Qarib*, dijelaskan bahwa untuk sahnya *ija>rah* sebagai berikut:

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia (Surabaya: Dana Karya, 2007), 83.

- a. Untuk sahnya *ija'rah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaan tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah sewa-menyewa.
- b. Harus adanya ucapan *i'jab* *qabul* antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu: “*Saya menyewakan rumah ini kepadamu*” dan jawabnya: “*Saya terima rumah ini*”.⁹

Perjanjian akad sewa menyewa ini adalah persoalan anatar manusia yang memerlukan kerelaan jiwa dan di butuh kan adanya untuk saling meridhoi antara pihak penyea dan pihak yang menyewa dengan maksud agar terhindarnya sebuah akad yang di dasari atas unsur paksaan sehigga saling merugikan dan batalnya akad atau rusak nya akad karena adanya unsur tersebut.

Oleh karena itu syarat akad menetapkan, ketika terjadi akad katakanlah yang menjadi ungkapan yang terdapat di dalam jiwa yang sesuai dengan keadaan yang ada. Namun dalam kasus ini penambahan biaya sewa menyewa dilakukan secara sepihak oleh penyewa hartop, dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara penyewa hardtop dengan pihak yang menyewa, hanya ketika si penyewa mengatakan biaya sekali berangkat tanpa mengatakan bila adanya tambahan yang di lakukan sebesar Rp.10.000/ orang yang seharusnya di lakukan akad atau persetujuan *i'jab* dan *qabul* antara pnyewa dan yang meyewakan sebelumnya.

Dari kasus yang terjadi pada transaksi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hal yang kurang memenuhi syarat dalam syarat sahnya akad yaitu dimana ketika

⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fiqih Muamalah)*., 202.

si penyewa melakukan penambahan biaya yang dilakukan oleh pihak penyewa secara langsung dan dilakukan sepihak yang tidak di akadkan ketika pada waktu perjanjian sewa menyewa. Secara tidak langsung hal ini membuat suatu tindakan tanpa ada persetujuan kedua belah pihak, jelas dalam hal ini menciderai salah satu syarat dalam hal sewa menyewa yaitu kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kasus ini ketika ditinjau dari segi akad sewa menyewa sangat tidak diperkenankan atau dalam hal ini menurut penulis akadnya tidak sah/akad rusak. Seharusnya dalam transaksi tersebut harus juga diatur sejak awal jika terjadi penambahan biaya dari biaya yang telah ditentukan meskipun itu sudah biasa dilakukan, biar bagaimana bisa memenuhi sebuah syarat dan rukun sahnya dalam transaksi sewa menyewa ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Mobil Hardtop (studi kasus di Pasar Tumpang Malang) maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Praktik akad sewa-menyewa Mobil Hardtop yang terjadi di pasar tumpang Malang tersebut terjadi karena banyaknya pengunjung yang ingin mendaki. Dalam proses penyewaan Hardtop tersebut terjadilah suatu pembicaraan antara penyewa Hardtop dan pemilik Hardtop. Pada awalnya kedua belah pihak bersepakat dengan harga yang tertera, namun di akhir akad si pemilik Hardtop meminta tambahan uang lagi dengan alasan sudah biasa dilakukan. Dalam hal ini penyewa merasa keberatan dengan adanya tambahan uang sewa tersebut.
2. Praktik tambahan biaya sewa mobil hardtop yang dilakukan jika ditinjau menurut hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya tambahan biaya yang dilakukan oleh pihak penyewa membuat pihak penyewa kurang rela dengan adanya tambahan biaya dan merasa terpaksa untuk membayar dengan biaya yang lebih dari yang telah disebutkan pada awal akad atau kesepakatan di awal meskipun hal ini sudah biasa dilakukan dan menjadi tradisi adanya uang tambahan.

- Rachmawati, Ari. *“Analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Rofiudin, Mohammad. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoarjo”* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

